



PENETAPAN

Nomor 53 /Pdt.P /2020/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JEMMY JERRY PANAMBUNAN Umur 38 Tahun, Lahir di Lembean 11 Juli 1982, Jenis kelamin Laki-laki, status kawin , agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelaut, Alamat Kel. Sagerat Lingkungan I RT 002/RW 001, Kecamatan Matuari kota Bitung, Pendidikan Terakhir SLTP, Selanjutnya disebut : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 3 Maret 2020 Nomor 53/Pdt.P/2020/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 3 Maret 2020 Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 3 Maret 2020 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara perdata permohonan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah dari Julistia Putri Panambunan;
2. Bahwa anak Perempuan bernama Julistia Putri Panambunan adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan anak Laki-laki bernama, Stevanus Yulius;
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai Izin untuk menikahkan anak Julistia Putri Panambunan dan Stevanus Yulius;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon bernama Julistia Putri Panambunan dan Stevanus Yulius, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung memberi Izin/Dispensasi Nikah untuk anak pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya;
2. Memberi Izin/ Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak Perempuan yang bernama Julistia Putri Panambunan Umur 14 Tahun, lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 2006 yang belum dewasa dengan anak Laki-laki bernama Stevanus Yulius;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Nikah No : 60/2005 antara JEMMY JERRY PANAMBUNAN dan NOVITA NANGON yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7172051701080001 atas nama JEMMY JERRY PANAMBUNAN selaku kepala keluarga, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 55/04/VIII-2006 atas nama JULISTIA PUTRI, tertanggal 9 Agustus 2006, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh JULISTIA PUTRY PANAMBUNAN, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLI1102200801284 atas nama STEVANUS YULIUS tertanggal 11 Februari 2008 , yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.7171081403190008 atas nama ROSMIN MAKAPUAS sebagai kepala keluarga, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 7172051002/SURKET/01/280120/0001 tertanggal 28 Januari 2020, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama STEVANUS YULIUS, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi STERLY SANGEROKI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon JEMMY JERRY PANAMBUNAN menikah dengan NOVITA NANGON di Bitung pada tanggal 2 April 2005;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama JULISTIA PUTRI, lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 2006;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon yang bernama JULISTIA PUTRI yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama NOVITA NANGON tidak mengajukan permohonan ini bersamaan dengan Pemohon karena yang bersangkutan sudah pergi meninggalkan Pemohon dan hidup bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah dan belum bercerai resmi dengan Pemohon;
- Bahwa anak tersebut rencananya akan menikah dengan laki-laki bernama STEVANUS YULIUS yang lahir di Manado pada tanggal 15 September 2000 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mau menikah walaupun JULISTIA PUTRI masih belum dewasa menurut hukum karena saat ini JULISTIA PUTRI sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa JULISTIA PUTRI masih kelas 2 (dua) SMP dan sudah berhenti sekolah;
- Bahwa setahu saksi laki-laki bernama STEVANUS YULIUS memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga secara ekonomi dianggap mampu untuk menafkahi keluarga jika mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi laki-laki bernama STEVANUS YULIUS maupun JULISTIA PUTRI sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa isteri Pemohon/ Ibu dari JULISTIA PUTRI yang bernama NOVITA NANGON sudah mengetahui rencana perkawinan anaknya karena diberitahukan oleh JULISTIA PUTRI dan selaku Ibu (orang tua) dia telah merestuinnya;
- Bahwa Ibu dari STEVANUS YULIUS sudah kenal dekat dengan keluarga Pemohon dan menurut penilaian saksi, baik STEVANUS YULIUS maupun Ibunya bersikap sangat baik kepada JULISTIA PUTRI dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi DINA MARIANA PANAMBUNAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon JEMMY JERRY PANAMBUNAN menikah dengan NOVITA NANGON di Bitung pada tanggal 2 April 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama JULISTIA PUTRI, lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 2006;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon yang bernama JULISTIA PUTRI yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama NOVITA NANGON tidak mengajukan permohonan ini bersamaan dengan Pemohon karena yang bersangkutan sudah pergi meninggalkan Pemohon dan hidup bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah dan belum bercerai resmi dengan Pemohon;
- Bahwa anak tersebut rencananya akan menikah dengan laki-laki bernama STEVANUS YULIUS yang lahir di Manado pada tanggal 15 September 2000 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa mereka mau menikah walaupun JULISTIA PUTRI masih belum dewasa menurut hukum karena saat ini JULISTIA PUTRI sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa JULISTIA PUTRI masih kelas 2 (dua) SMP dan sudah berhenti sekolah;
- Bahwa setahu saksi laki-laki bernama STEVANUS YULIUS memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga secara ekonomi dianggap mampu untuk menafkahi keluarga jika mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi laki-laki bernama STEVANUS YULIUS maupun JULISTIA PUTRI sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa isteri Pemohon/ Ibu dari JULISTIA PUTRI yang bernama NOVITA NANGON sudah mengetahui rencana perkawinan anaknya karena diberitahukan oleh JULISTIA PUTRI dan selaku Ibu (orang tua) dia telah merestuinnya;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari STEVANUS YULIUS sudah kenal dekat dengan keluarga Pemohon dan menurut penilaian saksi, baik STEVANUS YULIUS maupun Ibunya bersikap sangat baik kepada JULISTIA PUTRI dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon JULISTIA PUTRI yakni sebagai berikut :

- Bahwa JULISTIA PUTRI lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 2006 dan saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa JULISTIA PUTRI berencana untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama STEVANUS YULIUS yang lahir di Manado pada tanggal 15 September 2000 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS berencana untuk melangsungkan perkawinan karena sama-sama suka, tidak ada paksaan dan JULISTIA PUTRI saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa laki-laki bernama STEVANUS YULIUS memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap minggunya Rp 500.000,- (lima ratus ribu);
- Bahwa STEVANUS YULIUS maupun JULISTIA PUTRI sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa Ibu dari JULISTIA PUTRI yang bernama NOVITA NANGON sudah mengetahui dan merestui rencana perkawinan JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS;
- Bahwa JULISTIA PUTRI sudah berhenti sekolah di kelas 2 SMP dan berencana akan melanjutkan pendidikan melalui jalur informal;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JULISTIA PUTRI mengerti bahwa di usia 13 (tiga) belas tahun organ reproduksi belum siap;
- Bahwa JULISTIA PUTRI mengerti bahwa jika melangsungkan perkawinan saat ini maka ada dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS ;
- Bahwa JULISTIA PUTRI tahu jika saat ini melangsungkan perkawinan, ada potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS;
- Bahwa JULISTIA PUTRI sudah siap menjadi isteri dan Ibu bagi anaknya nanti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama STEVANUS YULIUS yakni sebagai berikut :

- Bahwa JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS berencana untuk melangsungkan perkawinan karena sama-sama suka, tidak ada paksaan dan JULISTIA PUTRI saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa STEVANUS YULIUS memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap minggunya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa STEVANUS YULIUS maupun JULISTIA PUTRI sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa JULISTIA PUTRI sudah berhenti sekolah di kelas 2 SMP dan berencana akan melanjutkan pendidikan melalui jalur informal;
- Bahwa STEVANUS YULIUS mengerti bahwa di usia 13 (tiga) belas tahun organ reproduksi dari JULISTIA PUTRI belum siap;
- Bahwa STEVANUS YULIUS mengerti bahwa jika melangsungkan perkawinan saat ini maka ada dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JULISTIA PUTRI tahu jika saat ini melangsungkan perkawinan, ada potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS;
- Bahwa STEVANUS YULIUS sudah siap menjadi kepala keluarga dan bersedia untuk bertanggung jawab penuh terhadap isteri dan anak;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Ibu calon suami anak Pemohon yang bernama ROSMIN MAKAPUAS yakni sebagai berikut :
 - Bahwa STEVANUS YULIUS punya pekerjaan tetap yakni sebagai tukang yang setiap minggu penghasilannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu);
 - Bahwa STEVANUS YULIUS sudah siap menjadi kepala keluarga dan bersedia untuk bertanggung jawab penuh terhadap isteri dan anak;
 - Bahwa JULISTIA PUTRI sudah berhenti sekolah di kelas 2 SMP dan berencana akan melanjutkan pendidikan melalui jalur informal
 - Bahwa sebagai orang tua sangat mengerti bahwa di usia 13 (tiga) belas tahun organ reproduksi dari JULISTIA PUTRI belum siap;
 - Bahwa sebagai orang tua mengerti bahwa jika melangsungkan perkawinan saat ini maka ada dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS dan ada potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS;
 - Bahwa JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS berencana untuk melangsungkan perkawinan karena sama-sama suka, tidak ada paksaan dan JULISTIA PUTRI saat ini sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa selaku orang tua, akan siap membantu anak-anak jika di kemudian hari memerlukan bantuan dari orang tua;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah memohon agar Pengadilan memberi Izin/ Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak Perempuan yang bernama Julistia Putri Panambunan Umur 14 Tahun, lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 2006 yang belum dewasa dengan anak Laki-laki bernama Stevanus Yulius;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni STERLY SANGEROKI dan DINA MARIANA PANAMBUNAN serta telah didengar pula keterangan dari anak JULISTIA PUTRI dan calon suaminya STEVANUS YULIUS juga keterangan dari orang tua (Ibu) STEVANUS YULIUS yang bernama ROSMIN MAKAPUAS untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon JEMMY JERRY PANAMBUNAN melangsungkan perkawinan dengan NOVITA NANGON di Bitung pada tanggal 2 April 2005;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama JULISTIA PUTRI, lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 2006;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon yang bernama JULISTIA PUTRI yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun tersebut;
- Bahwa JULISTIA PUTRI berencana untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama STEVANUS YULIUS yang lahir di Manado pada tanggal 15 September 2000 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS berencana untuk melangsungkan perkawinan karena sama-sama suka, tidak ada paksaan dan JULISTIA PUTRI saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama NOVITA NANGON tidak mengajukan permohonan ini bersamaan dengan Pemohon karena yang bersangkutan sudah pergi meninggalkan Pemohon dan hidup bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah dan belum bercerai resmi dengan Pemohon, tapi yang bersangkutan sudah mengetahui rencana perkawinan anak JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS serta sudah merestuinnya;
- Bahwa STEVANUS YULIUS memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap minggunya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab demikian juga JULISTIA PUTRI sudah siap menjadi isteri dan Ibu bagi anaknya nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS sudah memahami adanya dampak ekonomi, sosial, psikologis, belum siapnya organ reproduksi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS jika mereka melangsungkan perkawinan saat ini;
- Bahwa STEVANUS YULIUS maupun JULISTIA PUTRI sebelumnya belum pernah menikah dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 21 Tahun (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan demikian jika seorang pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun atau seorang wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan, maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni antara lain :

- Bahwa Pemohon JEMMY JERRY PANAMBUNAN melangsungkan perkawinan dengan NOVITA NANGON di Bitung pada tanggal 2 April 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama JULISTIA PUTRI, lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 2006;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon yang bernama JULISTIA PUTRI yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun tersebut;
- Bahwa JULISTIA PUTRI berencana untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama STEVANUS YULIUS yang lahir di Manado pada tanggal 15 September 2000 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS berencana untuk melangsungkan perkawinan karena sama-sama suka, tidak ada paksaan dan JULISTIA PUTRI saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama NOVITA NANGON tidak mengajukan permohonan ini bersamaan dengan Pemohon karena yang bersangkutan sudah pergi meninggalkan Pemohon dan hidup bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah dan belum bercerai resmi dengan Pemohon, tapi yang bersangkutan sudah mengetahui rencana perkawinan anak JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS serta sudah merestuinnya;
- Bahwa STEVANUS YULIUS memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap minggunya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab demikian juga JULISTIA PUTRI sudah siap menjadi isteri dan Ibu bagi anaknya nanti;
- Bahwa JULISTIA PUTRI dan STEVANUS YULIUS sudah memahami adanya dampak ekonomi, sosial, psikologis, belum siapnya organ reproduksi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh JULISTIA

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI dan STEVANUS YULIUS jika mereka melangsungkan perkawinan saat ini;

- Bahwa STEVANUS YULIUS maupun JULISTIA PUTRI sebelumnya belum pernah menikah dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka;

Dikaitkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana di dalam persidangan Hakim telah melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan di dalam Perma *a quo* termasuk memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami untuk memastikan agar semua pihak memahami risiko perkawinan terkait dengan pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah terurai di dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *in casu* memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama JULISTIA PUTRI PANAMBUNAN, jenis kelamin perempuan, umur 13 Tahun, lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 2006 yang belum dewasa menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama STEVANUS YULIUS;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama JULISTIA PUTRI PANAMBUNAN, jenis kelamin perempuan, umur 13 Tahun, lahir di Manado pada tanggal 22 Juli 2006 yang belum dewasa menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama STEVANUS YULIUS;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **JUMAT**, tanggal **13 MARET 2020** oleh **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONY ANSA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

RONY ANSA,SH

CHRISTINE N. SUMURUNG.,SH.MH

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya proses Rp 100.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)